



S K R I P S I

PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh:

**MUHAMMAD FAJAR SIDIQ
NIM. 1800874201137**

**FAKULTAS HUKUM
2021**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : MUHAMMAD FAJAR SIDIQ
NIM : 1800874201137
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ SI
Program Kekhususan : Hukum Perdata


PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAMBI

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Desember 2021

Pembimbing Pertama Menyetujui Pembimbing Kedua


Syarifah Mahila, S.H., M.H.


Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Hj. Maryati, S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD FAJAR SIDIQ
NIM : 1800874201137
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 25 Bulan Mei Tahun 2022 Pukul 13.30 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.)

Jambi, Mei 2022

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)



(Dr. M. Muslih, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : MUHAMMAD FAJAR SIDIQ
NIM : 1800874201137
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAMBI**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Di Nyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 25 Bulan Mei Tahun 2022 Pukul 13.30 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H	Ketua Jurusan	
Herma Yanti, S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Mei 2022
Ketua Bagian Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Sidiq
NIM : 1800874201137
Tempat tanggal lahir : -
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Mei 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Muhammad Fajar Sidiq)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul: **“Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi”**.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj. Maryati., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda H. Parsum dan Ibunda Hj. Sri Maryati dan Penulis yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulisan hingga saat ini.
8. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Mei 2022

Penulis

Muhammad Fajar Sidiq
NIM. 1800874201137

ABSTRAK

Sidiq, Muhammad Fajar. 2021. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi. Skripsi Bagian Perdata. Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Syarifah Mahila, S.H., M.H., Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,

Kata kunci: *Pembagian Harta Bersama, Mediasi.*

Pengadilan Agama Jambi tidak luput dari permasalahan sengketa pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama pada masyarakat di Pengadilan Agama Kota Jambi pada beberapa kasus ditemui adanya keadaan harta bersama yang seharusnya dibagikan seperdua dari harta bersama terhadap janda atau duda cerai hidup ternyata tidak dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Jambi bahwa cara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jambi yaitu setelah adanya perceraian maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat. 2) penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami suatu permasalahan-permasalahan sebagai berikut: untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit, dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut, dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jambi, sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap dan banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh: ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoretis	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI	22
A.	Pengertian dan Prinsip Mediasi.....	20
1.	Pengertian dan Prinsip Mediasi	22
2.	Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama	31
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA	
	35	
A.	Harta Bersama Dalam Perkawinan	
	35	
1.	Pengertian Harta Bersama.....	
	35	
2.	Asal-usul Harta Bersama	41
3.	Mcam-macam Harta Bersama	42
4.	Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan.....	
	43	
BAB IV	PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAMBI	48
A.	Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Yang Dimediasi Oleh Pengadilan Agama Jambi	48
B.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Yang Dimediasi Oleh Pengadilan Agama Jambi Dan Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut	54

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian tidak selalu mendatangkan faedah kebaikan tetapi juga mendatangkan ke-mudharatan bagi keluarga yang melakukannya. Dengan terjadinya perceraian, maka timbullah berbagai akibat hukum, bukan hanya terpisah antara suami dengan isteri, melainkan juga pemisahan harta bersama, pengurusan terhadap anak dan lain sebagainya yang dapat mendatangkan permasalahan bagi mereka melakukan perceraian.

Salah satu akibat yang timbul dengan terjadinya perceraian hidup tersebut adalah pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan bagian harta benda dalam perkawinan. Mengenai harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan.
3. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.¹

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 102.

Harta bersama, menurut A. Damanhuri HR, seperti yang dikutipnya dari Sayuti Thalib, yang mengemukakan: “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan”.²

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang Harta benda dalam perkawinan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tentang Perkawinan yang secara lengkap menentukan sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud

²H.A.Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 27-28.

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 37 ditentukan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pembagian harta bersama tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep keadilan individu dan kultur masyarakat yang merupakan salah satu sumber untuk menilai keadilan tersebut. Menurut Wijanarko Agus Wibowo, yang mengemukakan:

Konsep pembagian harta gono-gini (bersama) setelah perceraian yaitu 50% untuk istri dan 50% untuk suami. Hal ini berdasarkan konsep harta bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah milik bersama suami istri.³

Menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan:

... Pada umumnya sebagai akibat cerai mati, harta bersama tetap tinggal utuh karena biasanya dipergunakan sebagai dasar materiil kehidupan keluarga yang tinggal. Kemungkinan harta bersama tersebut dibagi adalah apabila janda akan menikah lagi, atau apabila anak-anak sudah

³Wijanarko Agus Wibowo, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Hukum Online.com, Ciputat, 2010, hlm. 96.

dewasa dan akan berumah tangga. Pada cerai hidup harta bersama biasanya dibagi sama rata, akan tetapi harta asal kembali pada asalnya.⁴

Dalam formalisme etis, suatu tindakan bersifat moralitas jika suatu tindakan pribadi (prinsip yang berlaku secara subjektif) sesuai dan bisa dijadikan sebagai hukum (prinsip yang bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali). Maka tindakan pribadi, harus melihat kesesuaian dengan beberapa prinsip keadilan tersebut di atas. Pembagian harta bersama ini dalam beberapa kasus telah menjadi sengketa.

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (*eigen richting*).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak).

Pengalaman nyata menunjukkan penyelesaian melalui Pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan, selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan” lainnya. Dalam keputusan seperti itu, putusan Pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.⁵

⁴Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 62-63.

⁵Sholahuddin Harahap, *Pelaksanaan Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Berikut Permasalahannya*, <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum>.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana. Menurut Syahrizal Abbas, yang mengemukakan:

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.⁶

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam penjelasan Pasal tersebut ditentukan: “Peradilan harus memenuhi harapan dari para pihak pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

Diperkenalkan dan dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alat efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga nonperadilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Yahya Harahap berpendapat:

Perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat imperatif. Sifat imperatif ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum.⁷

Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar ingin mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan (eksekusi) dalam waktu yang dekat. Dalam proses mediasi para pihak pencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan ketidak

⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241.

berpihakan baik terhadap materi perkara maupun dengan atau kepada para pihak pencari keadilan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya. Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena benturan kepentingan. Seringkali individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negosiasi yang dapat memecahkan persoalannya.

Kondisi seperti itu akan semakin buruk ketika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu, akhirnya kesepakatan sulit untuk dicapai. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik akan menjadi penting karena ketidak mampuan para pihak pencari keadilan untuk menciptakan peluang akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif. Pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam tataran praktek. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung (mediator) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak atas sengketa yang terjadi.

Memang pada umumnya pengertian mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh para

sarjana tentang definisi mediasi, sedangkan judul dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang artinya suatu proses yang ada dalam kekuasaan dan kewenangan pengadilan. Apakah dalam hal ini PERMA telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mungkin pengertian mediasi dalam dua aturan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses bukan sebagai bentuk, artinya orang boleh kapan saja dan di mana saja melakukan proses perdamaian. Bahkan sebelum adanya PERMA yang mengatur tentang mediasi, para pihak yang berperkara tetap dapat melakukan perdamaian pada setiap tingkatan peradilan sampai sebelum perkaranya dieksekusi, karena meskipun suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap para pihak dapat saja mengesampingkan isi putusan dan membuat kesepakatan tersendiri. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, namun secara prinsip antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan terdapat banyak kesamaan antara lain:

- 1) Sama-sama menggunakan pendekatan *win-win solution*
- 2) Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang sifatnya netral
- 3) Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri
- 4) Sama-sama tidak terikat dengan pembuktian.

Mediasi diartikan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah:

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.⁸

Pembagian harta bersama pada masyarakat di Pengadilan Agama Kota Jambi pada beberapa kasus ditemui adanya keadaan harta bersama yang seharusnya dibagikan seperdua dari harta bersama terhadap janda atau duda cerai hidup ternyata tidak dilaksanakan karena salah satu pasangan dinyatakan “selingkuh”. Kemudian adanya kejadian suami yang meninggal dunia pembagian harta bersamanya terhadap istri melebihi setengah harta waris.

Bahwa pada tahun 2018-2020, telah terjadi 22 (dua puluh satu) kasus pembagian harta bersama di Kota Jambi dengan perinciannya, tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kasus (4 kasus mengalami kegagalan), tahun 2019 yaitu sebanyak 11 (sebelas) kasus (10 gagal 1 berhasil), tahun 2020 sebanyak 5 (lima) kasus (4 gagal 1 berhasil), sedangkan pada tahun 2020

⁸Admin, *Layanan Mediasi*, <http://www.pn-bontang.go.id>, diakses tanggal 04 September 2021.

sebanyak 2 (dua) kasus (1 gagal 1 berhasil) mengalami kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi.”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Jambi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Jambi dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Jambi dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

⁹ <https://www.pa-jambi.go.id/layanan-publik/laporan-hasil-penelitian/laporan-tahunan> di akses pada tanggal 2 januari 2022 pukul 19.00 WIB

2. Tujuan Penulisan

Selain dari pada tujuan penelitian ada juga tujuan penulisan, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini dan menambah wawasan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jambi kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai

proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar.¹⁰

Penyelesaian perkara adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.¹¹

2. Pembagian harta bersama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pembagian yaitu: “proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan”.¹² Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa: “Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan”¹³.

3. Mediasi

¹⁰Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Penyelesaian Masalah*”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, tanggal akses 08 November 2021.

¹¹Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Penyelesaian Perkara*”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_perkara, tanggal akses 08 November 2021.

¹²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008, hlm. 113.

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 89.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.

Syahrizal Abbas sebagaimana dikutip oleh Achmadi Saifudin bahwa: “memberikan definisi, bahwa mediasi dapat membawa pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*)”.¹⁴

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi .

¹⁴Achmad Saifudin, “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo”, *AL-HUKAMA* The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 07, Nomor 02, Desember 2017; ISSN:2089-7480, hlm. 413.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya .
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya terhadap proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan harta

bersama yang dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator oleh Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori mediasi.

Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Penyelesaian sengketa pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak).

Pengalaman nyata menunjukkan penyelesaian melalui Pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan, selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan” lainnya. Dalam keputusan seperti itu, putusan Pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.¹⁵

¹⁵Sholahuddin Harahap, *Pelaksanaan Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Berikut Permasalahannya*, <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum>.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana. Menurut Syahrizal Abbas, yang mengemukakan:

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.¹⁶

Diperkenalkan dan dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alat efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga nonperadilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Yahya Harahap berpendapat:

Perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat imperatif. Sifat

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

imperatif ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum.¹⁷

Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Dalam perkara perdata para pihak pencari keadilan cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), bahkan banyak perkara yang obyek sengketa sangat kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, secara yuridis

¹⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241.

¹⁸Varia Peradilan, *Majalah Hukum*, Tahun XXV, Nomor 293, April 2010, hlm. 22.

melihat peraturan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan, secara empiris dengan melihat apakah ketentuan tersebut diterapkan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jambi.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal research*. Adapun pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan *socio legal researches*. Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas, studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *sociolegal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian meliputi putusan pengadilan yang terkait dengan judul penelitian.

b. Data Sekunder

¹⁹Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 3.

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang bersumber dari kepustakaan, literatur-literatur yang menyangkut dengan pembahasan skripsi ini, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

Yaitu dengan tanya jawab langsung kepada responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu

b. Studi dokumen

c. Observasi (pengamatan)

5. Teknik penentuan sampel

Adapun tata cara penarikan sampel ini adalah:

a. Informan pejabat diambil secara *Purposive Sampling* yang mempunyai kriteria sebagai informan adalah orang-orang yang diteliti dilihat dari jabatannya ataupun wewenangnya yang ada padanya untuk dapat memberikan keterangan atau data kepada penulis, antara lain hakim mediator penyelesaian kasus pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Jambi

b. Penarikan terhadap responden dari 2 (dua) orang pasangan suami dan istri yang melakukan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jambi.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui skripsi ini secara garis besar, dapat dilihat dari sistematika berikut:

BAB I Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penulisan kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan Bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab berikutnya.

BAB II Bab ini merupakan Bab tinjauan umum tentang mediasi dalam bab ini dibahas tentang pengertian mediasi dan prinsip mediasi, prosedur/mekanisme mediasi di Pengadilan Agama.

BAB III Bab ini merupakan Bab tinjauan umum tentang Pengertian Harta Bersama, dalam bab ini di bahas tentang pengertian harta bersama, jenis-jenis harta bersama, macam-macam harta bersama dan klasifikasi harta benda dalam perkawinan.

BAB IV Bab ini merupakan bab pembahasan, penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Jambi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pembagian harta

bersama yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Jambi dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

BAB V Bab penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenan dengan permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Mediasi

1. Pengertian dan Prinsip Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. "Mediator dalam mediasi berarti penengah, perantara, pemisah atau pendamai antara 2 (dua) pihak yang bersengketa."²⁰ Sedangkan mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya pada seseorang atau mediator yang mengatur pertemuan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan di terima sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela.²¹

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan "itikad baik" dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk

²⁰Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya, 2005, hlm. 397.

²¹Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahi Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 34.

penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan

Dalam collins english dictionary and the saurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak berhak memaksa para pihak yang bersengketa untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.²²

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.² Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Para ahli dalam resolusi konflik memberikan beberapa definisi mengenai mediasi sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm. 2.

Laurence Bolle menyatakan “mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of them can assent.”

Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memakai mediasi dengan “... the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.

Pengertian mediasi yang diberikan oleh kedua ahli diatas lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas sebagai mediator. Pernyataanya sebagai ahli menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak didalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5). Mediator harus mampu menawarkan solusi lain,

ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga, peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang disengketakan dan mengembangkan proposal penyelesaian, proposal penyelesaian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.²³

1. Jenis-jenis mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni:

24

a) Mediasi Secara Hukum

Mediasi secara hukum adalah merupakan bagian dari litigasi, hakim

²³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 37.

²⁴ Asmawati, *Jurnal Ilmu Hukum*. Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Maret 2014.hlm, 58.

meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain:

- 1) Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
- 2) Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekar untuk mencapai perdamaian.
- 3) Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektivitas.
- 4) Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- 5) Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

b) Mediasi Pribadi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat /pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:²⁵

1. Para Pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela
2. Seleksi terhadap mediator,yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
3. Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
4. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut:
 - a) Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan.
 - b) Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan.
 - c) Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu.
 - d) Kesiapan memecahkan masalah.

²⁵ *ibid*

- e) Kerjasama memecahkan masalah.
- f) Membuat suatu persetujuan tertulis.

Proses mediasi diluar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, pengaturannya hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang proses penyelenggaraan mediasi.oleh sebab itu proses mediasi didasarkan atas pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Ketiadaan pengaturan proses mediasi dalam undangundang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai kekuatan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator.²⁶

Untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya.

Disebut sebagai kelemahan karena ketiadaan pengaturan memperlihatkan ketiadaan pembakuan dan kepastian. Proses mediasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak bersifat legalistik. Oleh karena itu pengetahuan tentang proses dan tehnik mediasi dapat diperoleh melalui karya tulis para praktisi mediasi, khususnya para praktisi mediasi di Negara-negara yang berbahasa inggris terutama Amerika Serikat dan Australia

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus

²⁶ *Ibid*

diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unit (*a unique solution*).²⁷

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaliknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela), masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini di bangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama

²⁷*Ibid.*, hlm. 28.

untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a uniquesolution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki

karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, di mana para pihak dan/atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.
- b. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making atau facilitated negotiation*).
- c. Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana mediator yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan mediasi.²⁸

2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

1. Kewajiban Hakim Pemeriksa dan Kuasa Hukum

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- c. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- d. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- e. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- f. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.²⁹

2. Hak Para Pihak Memilih Mediator

Para pihak berhak memilih mediator di antara Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, Advokat atau akademisi hukum,

²⁸Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 30.

²⁹Pengadilan Agama Sumber, "Prosedur Mediasi", diakses melalui <https://web.pasumber.go.id/prosedur-mediasi>, tanggal akses 03 Desember 2021.

Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau beR.p. engalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara, Gabungan antara mediator.³⁰

3. Batas Waktu Pemilihan Mediator

- a. Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- b. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- c. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- d. Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud teRp. enuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- e. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih msediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- f. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.³¹

4. Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik

- a. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- b. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.³²

5. Tahap-tahap Proses Mediasi

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim
- d. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari
- e. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- f. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.³³

6. Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- a. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- b. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.³⁴

7. Tugas-tugas Mediator

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.³⁵

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

8. Kesepakatan

- a. mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- b. dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- c. para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- d. pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- e. pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- f. para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.³⁶

9. Tidak Ada Kesepakatan

- a. setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- b. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- c. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- d. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.³⁷

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

A. Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersamamaupun harta benda dalam perkawinan.

Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "harta pencarian" (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan "harta peninggalan" (hadiah, hibah, dan lain-lain).³⁸

Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata "Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan." Kata harta disini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karean hubungan

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. Ke 2 Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm, 124

hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaannya sehingga keduanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam memertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/ parental.

Masyarakat Yang bersifat patrilineal, masih memertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang bercerai.

Dalam golongan masyarakat ini tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan sudah dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila istri ingin memakai atau menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak suami. Apabila terjadi perceraian dikarenakan kesalahan istri (berzina), maka istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali.

Namun apabila istri menuntut untuk harta bawaannya kembali, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan biaya perkawinan yang telah dikeluarkan oleh suami.

Dalam masyarakat yang masih memertahankan garis keturunan matrilineal(wanita), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda (tanpa uang jujur). Apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atautunduk dalam penguasaan pihak istri (Minangkabau disebut 'urang sumando).

Dalam golongan masyarakat ini antara harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan, juga termasuk hadiah, warisan dari keluarga suami atau istri. Apabila terjadi perceraian, disini akan timbul masalah perselisihan mengenai hartabersama yaitu; jika perkawinannya berbentuk semenda antara suami istri yang bermartabat sama kedudukannya (Rejang, kawin semendo beradat) seperti "semendo tambik anak beradat" dan "semendo rajo-rajo" maka harta bersama itu ada, asalkan harta bawaan yang berasal dari hadiah atau warisan itu tidak bercampur dengan harta bersama.

Kemudian jika perkawinan yang dilakukan dalam bentuk semenda tidak beradat (rejang, semendo menangkap burung atau semendo bapak ayam) maka harta bersama itu tidak ada. Dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau "keorangtuaan", maka perkawinan yang terjadi "perkawinan bebas" atau "perkawinan mandiri" karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga di bawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas menentukan tempat kediaman sendiri.

Menurut Sayuti Thalib bahwa pengertian harta bersama adalah “harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan”³⁹.

Selanjutnya menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa:

Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur⁴⁰.

Pada dasarnya, tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga, dapat dikatakan kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap van goederen*) dalam perkawinan mereka. Pencampuran harta kekayaan (harta gono-gini) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut: KHI Pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta

³⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 89.

⁴⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya, Bandung, 1994, hlm. .

dalam perkawinan. Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

Pada KHI Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2), kembali dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” (Ayat 1). Pada Ayat (2)-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam KHI Pasal 86 (Ayat (1) dan Ayat (2)) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan (pasal) sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri.

Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI Pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri (*alghele gemenschap van goederen*). Dengan kata “kemungkinan”, dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Menurut Happy Susanto, bahwa:

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passiva* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah

diperbolehkan menentukan dalam perjanjian bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 Ayat (1), “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan”.⁴¹

Pasangan suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan.

Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 Ayat (2), bahwa: ”Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain, pengertian harta bersama juga sama dengan definisi baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “Harta perolehan bersama selama bersuami istri”⁴².

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air,

⁴¹Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

⁴²J.S. Badudu dan S.M Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 421.

baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

2. Asal-usul Harta Bersama

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di dalam perkawinan antara suami istri terdapat persatuan harta kekayaan.

Hal ini tidak mempersoalkan siapa yang mencari harta atau berkerja, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah dengan sendirinya harta bersama itu. “Jadi dalam harta bersama terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama, Tetapi bentuk pemilikan bersama ini adalah pemilikan khusus,”²³ Hal ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yaitu sejak terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu menjadi bubar.

Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga sejalan dengan kitab undang-undang hukum perdata dalam ketentuan pasal 119 mengenai harta bersama yang berbunyi:

“mulai perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu dalam perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri” Dan dalam pasal 122 juga menyebutkan: “segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan”.⁴³

3. Macam-macam Harta Bersama

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hartabersama dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Harta bersama yang berasal harta dari warisan yang diperoleh masing- masing suami isteri. Harta warisan yang diterima masing-masing suami istri sebagaimana Pasal 35 ayat (2) UU No 1/1974 yang pada prinsipnya harta itu menjadi harta pribadi suami istri, namun dengan keikhlasan dan keinginan suami istri harta itu dimasukkan dalam harta bersama tanpa yang bersangkutan memperjanjikannya.⁴⁴
2. Harta bersama yang berasal dariharta yang diperoleh sendiri (pencapaian). Semua hasil usaha atau kerja suami istri merupakan harta pribadi suami istri, tanpa ada ketentuan-ketentuan lain, pada hakikatnya milik pribadi suami istri. Yang berkaitan adanya harta bersama sepanjang masa perkawinan masing-masing harta pribadi/harta hasil pencapaian dapat diikut sertakan dalam harta bersama.
3. Harta bersama yang berasal dari harta benda yang dihadiahkan kepadasuami istri. Harta yang berbentuk hadiah merupakan harta yang diberikan seseorang kepada suami istri sewaktu perkawinan.Pada dasarnya harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan atau selama perkawinan tidak masuk dalam harta bersama. Jadi harta yang berupa hadiah ini dapat dimiliki suami atau istri.

⁴³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*: Burgerlijk wetboek, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm.29

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: CitraAditya Bhakti, 1993, hlm. 194

Harta milik pribadi dengan kesadaran dan kehendak masing-masing suami istri menyerahkan harta pribadi tersebut menjadi harta bersama dalam lembaga perkawinan. Segala harta milik bersama masing-masing suami istri yang berupawarisan, pencaharian, hadiah dan lain-lain, dibawa dalam lembaga perkawinan ini dikenal dengan harta bawaan. Dengan demikian status dari harta tersebut berubah dari harta milik pribadi kemudian menjadi harta bersama.

4. Harta bersama yang berasal dari harta perkawinan bersama antara suami dan istri adalah harta benda yang diperoleh di masa perkawinan bersama antara suami istri, sehingga merupakan harta benda milik bersama.³⁰ Artinya suami istri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggung jawabkan, dan berkedudukannya terhadap harta bersama tersebut. Dari penjelasan tersebut pada dasarnya asas harta bersama meliputi:
 - a. Hasil pendapatan suami isteri sepanjang perkawinan
 - b. Harta yang keluar dari pribadi suami isteri sepanjang perkawinanSebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1),
(2), dan (3) harta bersama meliputi:
 1. Benda yang Berwujud

”Harta benda yang berwujud merupakan harta dengan hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Maksudnya bahwa hak terhadap benda yang setiap orang wajib diakui dan dihormati”. Harta bersama yang berupa benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.

 - a. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak merupakan benda-benda karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap, misalnya: tanah, bangunan, hak Opstal, hak eigendom.
 - a. Benda bergerak

Benda-benda yang karena sifatnya atau karena peraturan undang-undang dianggap benda bergerak. Benda ini misalnya; kendaraan, binatang dan lain-lain.
 - b. Surat-surat berharga

Surat berharga merupakan surat karena sifatnya atau karena ketentuan undang-undang dianggap sangat penting dan bernilai. Maksudnya surat-surat itu dapat bernilai uang atau dipakai sebagai agunan atau bukti surat-surat berharga, misalnya: giro, cek, saham.
 - c. Benda yang tidak berwujud

Harta benda bersama dalam perkawinan yang tidak berwujud dapat berwujud maupun kewajiban yang berlaku dan harus dihormati oleh para pihak agar tercapai ketentraman dalam perkawinan suami istri. “Dalam Pasal 35 UU Nomor 1/1974 bahwa harta yang

diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, yang artinya apabila suami istri selama perkawinan tidak membuat perjanjian, maka setelah ada perkawinan harta yang sudah ada maupun harta yang belum ada milik bersama”.

Suami istri yang hidup dalam kebersamaan harta menyeluruh adalah bersama-sama berhak atas harta bersama. “Apa yang ada dalam kebersamaan adalah milik suami istri bersama, Kebersamaan menurut undang-undang meskipun disebut suatu kebersamaan menyeluruh tidak menutup kemungkinan bahwa istri secara terpisah berhak dalam suatu kekayaan”.⁴⁵

4. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama. Sebab, berdasarkan KHI Pasal 85 dinyatakan bahwa: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

a. Harta bersama

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 66

Berdasarkan KHI Pasal 91 Ayat (1), harta bersama bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

1. Benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga (Ayat (2)).
2. Benda tidak berwujud, yaitu hak dan kewajiban (Ayat (3)).

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam KUHPer Pasal 119. Suami istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89, “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”. Dengan kata lain, harta bersama merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya. Menurut Happy Susanto, bahwa:

Dengan demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta bersama tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapa pun yang menghasilkannya atau di atasnamakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta bersama⁴⁶.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”. Tentang macam harta ini, Undang Undang

⁴⁶Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Perkawinan Pasal 35 Ayat (2) mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI Pasal 87 Ayat (1). Menurut Happy Susanto, bahwa:

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami/istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah Undang Undang Perkawinan Pasal 36 Ayat (2), “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Hal senada juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 Ayat (2), “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sedekah, atau lainnya”. Artinya, berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa di otak-atik oleh pasangannya yang lain⁴⁷.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta bersama.

c. Harta perolehan

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 14.

Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi, milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Menurut Happy Susanto, bahwa:

Kesimpulannya, harta bersama jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan, entah isinya menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya.⁴⁸

BAB IV

PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAMBI

A. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Yang Dimediasi Oleh Pengadilan Agama Jambi

Tabel

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 15-16.

Jumlah kasus pembagian harta bersama yang dimediasi di Pengadilan Agama
Jambi pada tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus yang berhasil	Kasus yang tidak berhasil
1	2018	4	0	4
2	2019	11	1	10
3	2020	5	1	4
4	2021	2	1	1
Total		22	3	19

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Jambi dapat diketahui bahwa pada tahun 2018-2020, telah terjadi 22 (dua puluh satu) kasus pembagian harta bersama di Kota Jambi dengan perinciannya, tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kasus (4 kasus mengalami kegagalan), tahun 2019 yaitu sebanyak 11 (sebelas) kasus (10 gagal 1 berhasil), tahun 2020 sebanyak 5 (lima) kasus (4 gagal 1 berhasil), sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kasus (1 gagal 1 berhasil) mengalami kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi tersebut.

Tidak setiap putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama berdasarkan beberapa hal:

1. Mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya. Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya singkat waktu dan tidak ada permusuhan.
2. Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami istri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya.
3. Ada pula di antara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai.⁴⁹

⁴⁹Wawancara dengan H. Bisman, Hakim Pengadilan Agama Jambi, Jambi, 5 November 2021.

Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama, adalah:

1. Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut;
2. Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang dicerai.⁵⁰

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama Jambi, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut mengindikasikan pada gugatan cerai. Kecuali kalau minta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.⁵¹

Syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama ialah:

1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama
2. Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan
3. Foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
5. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai).
6. Mengajukan biaya perkara perskot atau panjer biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.⁵²

⁵⁰Wawancara dengan H. Bisman, Hakim Pengadilan Agama Jambi, Jambi, 5 November 2021.

⁵¹Wawancara dengan H. Bisman, Hakim Pengadilan Agama Jambi, Jambi, 5 November 2021.

⁵²Wawancara dengan Nurismar Muis, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jambi, Jambi, 4 November 2021.

Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta bersama baru dapat diproses di Pengadilan Agama Jambi. Bahwa pada pokoknya penggugat (mantan isteri) mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Di mana penggugat mengajukan permohonan tambahan berupa permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*). Sita ini dilaksanakan atas permohonan para pihak yang bersengketa artinya sita hanya dapat dilakukan jika ada permohonan, Hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan, yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang bersengketa itu saja, pihak ke tiga tidak berhak mengajukan permohonan sita. Permohonan sita harus menyebutkan pihak-pihak dalam perkara tersebut, alasan-alasan permohonan sita, barang-barang yang dimohonkan sita dalam petitum sita.⁵³

Untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta bersama, perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan harta bersama yang diperoleh dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang disampaikan dimaksudkan sebagai gambaran secara khusus tentang pembagian harta bersama, yaitu:

1. Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2019/PA. Jmb

Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 27 November 2019 dalam register Nomor: 1104/Pdt.G/2019/PA.

⁵³Wawancara dengan H. Bisman, Hakim Pengadilan Agama Jambi, Jambi, 5 November 2021.

Jmb, telah dilakukan upaya mediasi pada Selasa, 03 Desember 2019, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi. Mediator yang ditunjuk adalah Mediator H. Husin Ali (mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jambi). Mediasi pada hari Selasa tersebut merupakan mediasi hari ke-2, setelah sehari sebelumnya diagendakan untuk mendengarkan pendapat dan usulan dari kedua belah pihak. Mediator yang menangani perkara tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak. Mediator yang memediasi, Bapak H. Husin Ali mengemukakan mediasi terakhir mengatakan bahwa mediasi pertama mereka tidak mencapai kesepakatan. Serangkaian Mediasi pertama, kedua, sampai yang terakhir pun akhirnya tidak mencapai kesepakatan, berupa perdamaian. Perkara ini kemudian ditindaklanjuti dengan proses litigasi melalui sidang pengadilan.

Pada perkara register Nomor: 1104/Pdt.G/2019/PA. Jmb pokoknya Penggugat menuntut agar harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan masing-masing Penggugat dengan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat seperdua bagian dari harta itu. Adapun alasan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tersebut adalah bekas suami istri yang sudah bercerai.

Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3661 seluas 197 M2, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Syaelendra, No.7, RT.26, Kelurahan Rawasari, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota Jambi;

Tergugat juga mengakui bahwa dalam masa perkawinan tersebut sudah diperoleh harta kekayaan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Namun Tergugat menyatakan bahwa untuk memperoleh harta tersebut didapat dengan cara berhutang kepada Eka/Slamet dan kepada orang tua Tergugat dengan total hutang sebanyak Rp. 70.050.000,- (tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah), hutang-hutang tersebut belum ada yang dibayar, dengan perincian:

- a. Pinjaman uang kepada Eka/Slamet untuk membeli tanah, sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Pinjaman uang kepada Eka/Slamet untuk biaya balik nama Sertifikat tanah, sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pinjaman uang kepada Eka/Slamet untuk membeli tanah timbunan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pinjaman uang kepada Eka/Slamet untuk membeli seng dan pasir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- e. Pinjaman uang kepada Eka/Slamet untuk membeli 9 kubik kayu Rp. 17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Pinjaman uang kepada orang tua Tergugat Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak dijelaskan peruntukannya;

Bahwa setelah dijumlahkan semuanya berjumlah Rp.. 65.050.000,- (enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), bukan Rp.. 70.050.000,- (tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Mengenai amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Jalan Syaelendra, No.7, RT.26, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, seluas 197 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3661 atas nama Tergugat dan Penggugat, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Yasusi;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Syaelendra;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ikhsan;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Basok Palewangi;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Eka/Slamet sebanyak Rp. 56.550.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut. Bilamana tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi menurut harganya setelah terlebih dahulu dijual lelang di depan umum oleh badan

lelang negara. Hasil penjualan tersebut terlebih dahulu dibayarkan kepada hutang sebanyak Rp. 56.550.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sisanya dibagi dua, separoh (50%) untuk Penggugat dan separoh (50%) lagi untuk Tergugat;

Putusan Nomor: 1104/Pdt.G/2019/PA. Jmb ini adalah sengketa pembagian harta bersama yang mediasinya gagal dan upaya hukumnya diteruskan melalui jalur litigasi dengan putusan akhirnya berdasarkan putusan hakim mengenai pembagian harta bahwa Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut.

Bilamana tidak bisa dibagi secara natural, maka dibagi menurut harganya setelah terlebih dahulu dijual lelang di depan umum oleh badan lelang negara. Hasil penjualan tersebut terlebih dahulu dibayarkan kepada hutang sebanyak Rp. 56.550.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sisanya dibagi dua, separoh (50%) untuk Penggugat dan separoh (50%) lagi untuk Tergugat;

2. Akta Perdamaian Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Jmb yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/Pa.Jmb

Pihak Pertama (I) dan Pihak Ke Dua (II) sebagaimana yang dimaksud pada perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PA. Jmb, mempunyai Harta Bersama berupa: 3 bidang objek tanah yang terdiri dari:

- a. SHM No. 5729 sebidang tanah dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2010 Nomor 02639/RWS/2010 seluas 54 M2.

- b. SHM No. 5730 sebidang tanah dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2010 Nomor 02640/RWS/2010 seluas 120 M2.
- c. SHM No. 5741 sebidang tanah dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2010 Nomor 02623/RWS/2010 seluas 66 M2

Bahwa 3 bidang objek tanah tersebut merupakan satu hamparan yang menjadi satu kesatuan dengan luas total tanah 240 M2 yang di atasnya telah dibangun sebuah bangunan rumah tinggal dengan alamat di Jl. H. Ibrahim, Perumahan Villa Anugerah Residence Blok F No.03/04, RT.21, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan dengan Jalan Perumahan
- b. Sebelah Utara dengan Rumah Bu Nur dan Rumah Pak Yahya
- c. Sebelah Barat dengan Tanah Kosong (Tanah Perumahan)
- d. Sebelah Timur dengan Rumah Pak Jhon Ardiansyah.

Bahwa terhadap objek Harta Bersama, Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat untuk menjual secara bersama-sama dengan harga minimal Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Status dari harta bersama tetap sebagai harta bersama milik penggugat dan tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas nama suami atau isteri. Serta sesuai Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/ 1974 mengatakan bahwa

masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

Senin tanggal 6 September 2021, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Jambi, hakim mediator, Drs. Firdaus, MA. berhasil mendamaikan para Pihak dalam perkara perdata harta bersama. Perkara tersebut terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2021, dengan nomor register Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Jmb. Mediasi merupakan salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di Pengadilan.

Mediasi merupakan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I tahun 2016. Sebagaimana aturan tentang mediasi, hakim mediator selalu menjelaskan tata cara mediasi dan manfaat proses mediasi untuk para pihak yang bersedia berdamai.

Setelah melalui empat kali tahapan proses mediasi, akhirnya para pihak sepakat berdamai dengan syarat sebagai berikut:

1. Terhadap objek harta bersama berupa 3 (tiga) bidang objek tanah yang menjadi satu hamparan yang menjadi satu kesatuan dengan luas total tanah 240 M² yang di atasnya telah dibangun sebuah bangunan rumah tinggal dengan alamat di Jl. H. Ibrahim, Perumahan Villa Anugerah Residence Blok F No.03/04, RT.21, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan

Alam Barajo, Kota Jambi, Pihak Pertama (I) dan Pihak ke Dua (II) sepakat untuk menjual secara bersama sama dengan harga minimal Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

2. Terhadap objek harta bersama, bilamana terjual maka Pihak Pertama (I) dan Pihak ke Dua (II) akan membagi hasil penjualan yaitu setelah dikurangi terlebih dahulu biaya balik nama (jika perlu), beban proses jual beli, yang dalam hal ini masing masing akan mendapat bagian 50 % untuk Pihak ke dua (II) dan 50% untuk Pihak Pertama (I).
3. Terhadap hutang bersama di bank BRI sebagaimana surat keterangan permohonan pinjaman No.B.64/KC/IV/ADK/03/2016 Tanggal 15 Maret 2016 dalam hal ini sudah dilunasi oleh Pihak Kedua (II), yang pelunasannya bersumber dari Penjualan objek harta bersama berupa mobil Kijang Innova V, warna Silver Metalik dengan nomor polisi BH 1240 LE, tahun pembuatan 2005, No. Rangka MHFXW48GX54024484 yang setelah dipotong dengan Hutang Hutang bersama, dalam hal ini Pihak Ke Dua (II) telah menyerahkan hak yang menjadi bagian dari Pihak Pertama (I) sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
4. Pihak Ke dua (II) akan menunggu, merawat dan menjaga objek harta bersama hingga terjual.
5. Para pihak diberi waktu maksimal 2 (dua) tahun untuk menjual objek harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam perkara Nomor 435/Pdt. G/2021/PA.Jmb, berupa tanah beserta bangunan di atasnya,

yaitu dihitung sejak surat perjanjian perdamaian ini terakhir dibuat, disetujui dan diputuskan oleh Majelis Hakim PA Jambi. Bilamana telah mencapai waktu 2 (dua) tahun, objek harta bersama tersebut belum terjual juga maka masing masing Pihak akan mengevaluasi dan bermusyawarah kembali untuk menentukan solusi terbaik dan apabila tidak berhasil maka jika diperlukan, salah satu pihak selanjutnya dapat meminta kepada Pihak Pengadilan Agama Jambi untuk melakukan eksekusi.

Selain itu, karena adanya itikad baik dari para pihak untuk menempuh jalan damai, maka oleh mediator diperintahkan untuk merumuskan konsep perdamaian dari masing-masing pihak, dengan didampingi oleh kuasa hukum Penggugat, Helmi, S.H. dan Ardian Haviz, S.H.

Putusan Pengadilan Agama Jambi seperti yang telah diuraikan dalam amar putusannya terdapatnya harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim di sini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan memutuskan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat.

Menurut Helmi, kuasa hukum salah satu penggugat harta Bersama, mengemukakan:

Yang menjadi harta bersama sesuai ketentuan hukum terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa 3 bidang objek tanah tersebut merupakan satu hamparan yang menjadi satu kesatuan dengan luas total tanah 240 M2 yang di atasnya telah dibangun sebuah bangunan rumah tinggal dengan alamat di Jl. H. Ibrahim, Perumahan Villa Anugerah Residence Blok F No.03/04, RT.21, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dengan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 Kompilasi hukum Islam, penerapan hukum islam dalam hal Pembagian Harta Bersama baik cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapat kepastian positif. Karena jika perkawinan putus baik karena cerai mati maupun cerai hidup, janda atau duda masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Notaris Sulestari, Notaris di Kota Jambi, dapat diketahui bahwa: “tidak pernah dibuat suatu akta otentik tentang pembagian harta bersama, pembagian harta bersama menurut Notaris Sulestari lebih banyak dilakukan secara musyawarah antara suami-istri yang akan bercerai atau melalui gugatan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam”.⁵⁵

Hal yang sama juga terjadi di Kantor Pengacara Andrian Haviz SH, bahwa: “pembagian harta bersama tersebut lebih banyak dilakukan melalui kesepakatan para pihak, kantor pengacara ini hanya pernah satu kali mewakili kliennya dalam gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jambi”.⁵⁶

⁵⁴Wawancara dengan Helmi, Kuasa Hukum Penggugat Harta Bersama, Jambi, tanggal 23 November 2021.

⁵⁵Wawancara dengan Sulestari, Notaris, Jambi, tanggal 23 November 2021.

⁵⁶Wawancara dengan Andrian Haviz, Kuasa Hukum Tergugat Harta Bersama, Jambi, tanggal 25 November 2021.

Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan memutuskan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk tergugat.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Yang Dimediasi Oleh Pengadilan Agama Jambi Dan Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Jambi bahwa penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami suatu kendala-kendala sebagai berikut:

Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.

Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut. Sebagai contoh: sebelum perkawinan si istri telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 Ayat (1) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini merupakan harta bawaan.

Namun kemudian dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan dibeli rumah atas nama si suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan asal harta tersebut. Apabila hal ini dipermasalahkan oleh si istri sewaktu terjadi pembagian harta bersama akan sangat susah untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.

Kendala lainnya bahwa dalam pembuktian di persidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan di mana barang tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jambi. Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat dan biaya yang tidak sedikit. Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis seperti sertipikat. Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh: ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah menurut penulis memang akan cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak. Kondisi ini menurut penulis bisa diatasi dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertifikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut;
2. Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.⁵⁷

Pembuktian harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit dalam proses pembagian harta bersama. Pembuktian mengenai tanah yang diduga merupakan milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah dirasa baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Pembuktian mengenai tanah yang menurut tergugat merupakan milik pribadinya, dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke pejabat Badan

⁵⁷Wawancara dengan H. Bisman, Hakim Pengadilan Agama Jambi, Jambi, 6 November 2021.

Pertanahan Nasional, setelah dirasa baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Sistem pembuktian yang dianut di Pengadilan Agama Jambi menurut penulis tidak bisa dilepaskan dari Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang, seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menurut pencarian kebenaran yaitu:

Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil.

Harus didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem inilah yang dianut oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵⁸

Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.

Tidak demikian dalam proses peradilan Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan.

⁵⁸Wawancara dengan Nurismar Muis, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jambi, Jambi, 4 November 2021.

Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalam gugatan yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan.

Pengadilan Perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, Pengadilan Agama Jambi melakukan upaya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan keterangan saksi serta menilai alat bukti lain agar putusan yang diambil nanti tidak merugikan salah satu pihak, Selain itu para pihak yang saling mempertahankan pendapatnya hakim berusaha menengahi dengan tidak memihak salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Jambi bahwa cara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jambi yaitu setelah adanya perceraian maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $1/2$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $1/2$ (seperdua) bagian untuk penggugat, dan $1/2$ (seperdua) bagian untuk tergugat.

Bahwa penyelesaian perkara pembagian harta bersama yg dimediasi dipengadilan agama Jambi tidak berjalan dengan semestinya di karena kan dari beberapa kasus yg terjadi di tahun 2018-2021 mediasi pembagian harta bersama sangat kecil sekali oleh karena itu mediasi dipengadilan agama Jambi tidak bisa membuat damai perkara pembagian harta bersama kepada kedua belah pihak janda atau duda cerai hidup.

2. Penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami suatu permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
 - a. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit.
 - b. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut.
 - c. Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jambi.
 - d. Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap.
 - e. Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh: ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Jambi, harus sesuai dengan asas-asas ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hendaknya hakim dalam penyelesaian cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Jambi, harus meminimalisir dan menghapuskan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk inteRp.retasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Budi Agus Riswandi. *Aspek Hukum Internet Banking*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Fence M. Wantu. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- H.A.Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Wijanarko Agus Wibowo. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Hukum Online.com, Ciputat, 2010.
- Tim Penyusun. *Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun Akademik 2004/2005*. Fakultas Hukum UNJA. Jambi. 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Jurnal

Achmad Saifudin, “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 02, Desember 2017; ISSN:2089-7480.

Seftrian Nur Latifah dkk, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A)”, *Dinamika Volume 27*, Nomor 4, Januari 2021.